

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 581/I 02/Kep/B 91
 tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas di Kamp Situbeet No 8 Kec Kawalu Kab Tasikmalaya untuk mendirikan TK Al-Ikhlas di Kamp Situbeet Rt 03/05 Desa Cipari Kec Kawalu Kab Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1991/1992.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas tanggal 1 April 1991 Nomor.01/AL_Ikhlas/SEM/1991
- menimbang** : a. bahwa pada hakikatnya Taman Anak-Anak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Anak-Anak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Anak-Anak Al-Ikhlas dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Al Ikhlas telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
- d. bahwa berhubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas di Kamp Situbeet No8 Kec Kawalu Kab Tasikmalaya untuk mendirikan TK Al-Ikhlas di Kamp Situbeet Rt 03/05/Desa Cipari Kec Kawalu Kab Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1991/1992.
- mengingat** : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
 b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
 c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
 f. tanggal 23 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
 g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
 h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
 b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
 c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- memperhatikan**: a. rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 9 Agustus 1991 Nomor 738/I 02/Kr./U/91
- b. rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/~~Tasikmalaya~~ Tasikmalaya tanggal 9 Juli 1991 Nomor 2129/I 02.14/I/1991
- c. rekomendasi dari Kecamatan Kawalu tanggal 1 April 1991 Nomor 04/Kesra/Kec
- memperhatikan**: Akta Notaris Suryana SH tanggal 3 September 1987 Nomor.9 tentang pendirian pula Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas

K E P U T U S A N

- MEMETAPAN** :
Pertama : memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas di Kamp Situbeet No8 Kec Kawalu Kab Tasikmalaya untuk mendirikan TK Al-Ikhlas di Kamp Situbeet Rt 03/05 Desa Cipari Kec Kawalu Kab Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1991/1992.
- Kedua** :

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Diadas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A B U N G

Pada tanggal : 18 September 1991

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. H. SIDI EDIA KARTADINATA
NIP. 130.075.074.